

**PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh :  
Nur Rahmatia  
20111024332061



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh :  
Nur Rahmatia  
20111024332061



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

Nur Rahmatia

2011102432061

**Disetujui untuk diujikan  
Pada tanggal 19 Juli 2024**

Pembimbing,



**Dr. Surahman, S.H.I., M.H.**  
**NIDN. 1123108203**

Mengetahui,  
Koordinator Skripsi



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1102059401**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA



### SKRIPSI

Diajukan oleh:

**Nur Rahmatia**

**2011102432061**


Diseminarkan dan Diujikan  
Pada tanggal 19 Juli 20224

Penguji I	Penguji II
	
<u>Sunariyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1105058402	<u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



  
Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.  
NIDN. 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmatia  
NIM : 2011102432061  
Program Studi : Hukum  
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda.

menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Nur Rahmatia  
2011102432061

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

*“Work until you don’t have to introduce yourself and living life to the fullest”*

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dengan pengabdian tulus kepada kedua orang tua penulis yang paling dicintainya; yang pertama adalah ayahanda Jairun (Alm), yang telah meninggal dunia terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang telah Ayah berikan sepanjang hidup saya. Setiap langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bentuk penghargaan atas pengorbanan dan cinta yang Ayah tanamkan dalam hidup saya dan tak lupa untuk Ibunda saya tercinta Arisah, seorang orang tua tunggal yang tegar dan penuh kasih yang selalu berjuang untuk saya dan tak pernah lelah mendoakan saya. Serta untuk orang-orang terdekat saya yang selalu memotivasi saya, selanjutnya untuk Almamater biru dongker kebanggaan saya dan terakhir untuk saya, Nur Rahmatia yang telah menyelesaikan skripsi dengan sepenuh hati.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi penulis kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN PRINSIP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA."**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan bantuan, dukungan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih :

1. Kepada Bapak **Dr. Muhammad Musiyam, M.T.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Kepada Bapak **Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.** selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Kepada Bapak **Dr. Surahman, S.H.I., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis, serta tak henti-hentinya untuk

memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

5. Kepada Bapak **Sunariyo, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan kritikan, motivasi, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak **Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam hal Akademik.
7. Kepada yang teristimewa, *My First love* sekaligus panutan penulis yaitu : Ayahanda **Alm. Jairun**. seseorang yang saya sebut bapak. Terima kasih sedalam-dalamnya atas segala cinta, dukungan dan inspirasi yang telah bapak berikan selama hidup. Walaupun beliau tidak lagi kebersamaan saya secara fisik saat skripsi ini telah selesai.
8. Kepada Pintu Surga penulis Ibunda **Arisah**. yang tak pernah henti melangitkan doa baiknya untuk saya serta pengobanan dengan penuh keikhlasan yang membuat saya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Jajaran dan Staf Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang telah membantu penulis dalam mencari data, dan terimakasih terkhusus kepada **Bapak Iptu Purwanto dan Bapak Briptu Reynaldo Ardi R** yang telah bersedia menjadi Responden penulis.
10. Kepada Jajaran dan Staf Balai Perumahan Kelas II Samarinda yang turut membantu penulis dalam mencari data dalam penyusunan skripsi ini dan terimakasih terkhusus kepada **Bapak Fitriadi M., S.H**



yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta telah bersedia menjadi Responden penulis.

11. Kepada Universitas Hasanudin terkhusus kepada **Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H** yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta telah bersedia menjadi Responden penulis.

12. Kepada **Bapak Supriyana, S.H.,M.H** yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta telah bersedia menjadi Responden penulis.

13. Kepada Keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang telah membantu dalam mencari data dan memberikan dukungan kepada penulis.

14. Kepada Keluarga besar *Legal Counsel* PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

15. Serta Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis tidak dapat menyebutkan secara rinci..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis siap menerima kritik dan saran yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas karya mereka di masa depan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu menyelesaikan tulisan ini, dan mereka memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas segala kebaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak.

## **ABSTRAK**

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Akibatnya, setiap tindakan harus sesuai dengan aturan yang diizinkan atau dilarang. Anak-anak, sebagai subjek hukum dan kekayaan negara, membutuhkan perlindungan hukum khusus. Studi ini menyelidiki penggunaan prinsip diversifikasi saat menangani kasus pidana yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai pendekatan yang digunakan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Samarinda, serta kesulitan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan pendekatan ini. Untuk melakukan penelitian ini, yuridis empiris digunakan, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan di Kepolisian Resor Kota Samarinda dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya aparat hukum dan kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, dan mencegah pelanggaran berulang, penguatan proses diversifikasi sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan ada lingkungan yang lebih aman yang mendukung pertumbuhan anak di Samarinda.

Kata kunci: Diversifikasi; Peradilan Anak; Tindak Pidana Anak.

## ***ABSTRACT***

*As required by Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution, Indonesia is a nation governed by law. As a result, all actions must comply with the regulations governing what is allowed and what is not. Children need specific legal protection since they are national assets and legal subjects. This study looks at how the diversion concept is used to settle criminal cases involving minors that are under the Samarinda City Police Department's purview. The purpose of this study is to learn more about the various approaches used by the Samarinda City Police Department to investigate crimes committed by minors, as well as the challenges investigators have when putting these approaches into practice. Empirical jurisprudence was applied in this study utilizing comparative and statutory methods. Data was gathered by reading relevant material and speaking with pertinent Samarinda City Police Department personnel. The study's findings indicate that there are still a number of challenges facing the Samarinda City Police when it comes to implementing diversion, including a lack of community knowledge and support and a shortage of resources from legal officers. It is critical to fortify the diversion process in order to safeguard children's rights, offer chances for rehabilitation, and stop recurrent infractions. It is thought that doing this will make Samarinda a safer place that fosters the growth of young people.*

*Keywords: Diversion; Juvenile Justice; Juvenile Crime.*

## DAFTAR ISI

	Hlm
COVER.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	17
PENDAHULUAN .....	17
1.1 Latar Belakang .....	17
1.2 Rumusan Masalah .....	24
1.3 Tujuan Penelitian.....	24
1.4 Manfaat Penelitian.....	24
1.5 Kerangka Teoritik.....	25
1.6 Metodologi Penelitian .....	27
1.7 Sistematika Skripsi .....	32
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA .....	34
2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	34
1.1.1 Definisi Diversi .....	34
1.1.2 Tujuan Diversi.....	35
1.1.3 Konsep Diversi.....	36
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	39
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	39
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	42

2.4	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	44
2.4.1	Pengertian Kepolisian .....	44
2.4.2	Fungsi Kepolisian .....	45
2.4.3	Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	46
BAB III .....		52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		52
3.1	Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda.....	52
3.2	Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam Melaksanakan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak .....	58
BAB IV .....		75
KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
4.1	Kesimpulan.....	75
4.2	Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN.....		83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2019- 2023 .....	19
Tabel 1. 2 Data Jenis Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)....	22
Tabel 1. 3 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 di Polresta Samarinda.....	22
Tabel 3. 1 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 Di Polresta Samarinda.....	57
Tabel 3. 2 Data Kasus Kasus Perkara ABH DI Kepolisian Resor Samarinda Tahun 2019-2023 di Kepolisian Resor Samarinda.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Banit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda.....	79
Gambar 2 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda.....	79
Gambar 3 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Pengacara/ praktisi hukum .....	80
Gambar 4 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak .....	80
Gambar 5 Dokumetasi Wawancara Penulis dengan Dosen (Ketua dapartemen hukum pidana) Universitas Hasanudin via zoom.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Konsultasi Skripsi .....	83
Lampiran 2 : Daftar Informan Penelitian .....	84
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian .....	76
Lampiran 4 : Surat Balasan Persetujuan Penelitian / Wawancara dari Tempat Penelitian.....	78
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian.....	79
Lampiran 6 Uji Turnitin.....	82